



URGENSI AKSELERASI PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI KEDINASAN MELALUI PELAKSANAAN AKREDITASI

Oleh

A'ang Subiyakto

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
aang_subiyakto@uinjkt.ac.id

Diterima 16 Maret 2024, direvisi 10 Juni 2024, diterbitkan 28 Februari 2024

Abstract

The fact is that issues related to change, complexity and uncertainty have had a significant impact on the world of higher education, including official college. This implies the importance of the ability to survive, adapt and compete from the college in line with the dynamics of current developments. Regardless of the various problems, it has been proven that the official colleges are a national asset that has an important and strategic role in the development of human resources in Indonesia. The purpose of this descriptive paper was to explain the urgency of implementing quality assurance among the official colleges through accreditation. Descriptive analysis was carried out based on studies and related laws and regulations. This paper showed that accreditation is important because it is related to aspects of quality assurance, legitimacy and credibility, international recognition, access to public and private funds, transfer and acceptance opportunities, and improving quality and accountability. The use of reference materials, techniques and depth of descriptive analysis may certainly be different from other similar studies. However, this paper may be one of reference materials for stakeholders, especially in addressing the need to accelerate the quality assurance efforts of official college through accreditation.

Keywords: *Quality assurance, Accreditation, Official college.*

Abstrak

Faktanya, permasalahan terkait perubahan, kompleksitas dan ketidakpastian telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi kedinasan. Hal ini menyiratkan pentingnya kemampuan bertahan, beradaptasi dan bersaing dari perguruan tinggi sejalan dengan dinamika perkembangan saat ini. Terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, terbukti perguruan tinggi kedinasan merupakan aset nasional yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk menjelaskan urgensi penerapan penjaminan mutu pada perguruan tinggi kedinasan melalui akreditasi. Analisis deskriptif dilakukan berdasarkan

kajian dan peraturan perundang-undangan terkait. Tulisan ini menunjukkan bahwa akreditasi penting karena berkaitan dengan aspek penjaminan mutu, legitimasi dan kredibilitas, pengakuan internasional, akses terhadap dana publik dan swasta, peluang transfer dan penerimaan, serta peningkatan kualitas dan akuntabilitas. Penggunaan bahan referensi, teknik dan kedalaman analisis deskriptif tentu dapat berbeda dengan penelitian lain yang sejenis. Namun tulisan ini dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam menyikapi kebutuhan percepatan upaya penjaminan mutu perguruan tinggi kedinasan melalui akreditasi.

Kata Kunci : Penjaminan Mutu, Perguruan Tinggi, Akreditasi

I. PENDAHULUAN

Tiga isu penting yang menjadi perhatian para stakeholder dunia pendidikan tinggi di dekade terakhir adalah terkait dengan internasionalisasi, inovasi disruptif, dan tantangan pasca pandemi penyakit virus corona kode 2019 (corona virus disease 2019 code [COVID-19]) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pertama, fenomena globalisasi membawa pengaruh signifikan kepada sektor pendidikan tinggi dalam konteks entitas lokal (Ge, 2022; Lee & Stensaker, 2021; Reddy et al., 2023). Para peneliti tersebut memaparkan bahwa hal ini berkaitan dengan aspek standarisasi pendidikan dengan penerapan praktisnya dalam bentuk sistem akreditasi untuk menjamin mutu.

Kedua, tingginya percepatan perkembangan teknologin informasi dan komunikasi (TIK) tidak bisa disangkal lagi telah memengaruhi dan merubah dunia pendidikan tinggi sehingga memunculkan permasalahan terkait bagaimana merespon isu perubahan, kompleksitas, dan ketidakpastian (Hermesen et al., 2016; Johnson & Ramadas, 2020). Johnson and Ramadas (2020) mengulas bahwa kemampuan adaptif sejalan isu disruptif ini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pendidikan tinggi di masa depan.

Ketiga, pandemi COVID-19 telah berdampak besar dan merubah pola pikir stakeholder dunia pendidikan tinggi (Fauzi, 2022; Reuge et al., 2021). Tantangannya adalah bagaimana menjamin kelangsungan sektor ini di masa depan melalui bantuan teknologi.

Ringkasnya, ketiga isu tersebut mensiratkan pentingnya kemampuan bertahan, beradaptasi, dan bersaing dunia pendidikan tinggi sejalan dengan dinamika perkembangan jaman, termasuk juga perguruan tinggi kedinasan (PTK).

PTK adalah perguruan tinggi negeri (PTN) yang menyelenggarakan pendidikan profesi di lingkungan kerja Kementerian lembaga atau lembaga pemerintah non kementerian (KL/LPNK). Satuan pendidikan tinggi ini telah berperan penting dalam pembangunan sektor pendidikan di Indonesia dengan semua permasalahan sampai saat ini (Ferdianto et al., 2022; Soge & Indahdewi, 2022; Wijayanti & Selawati, 2020).

Wijayanti and Selawati (2020) dan Ferdianto et al. (2022) memaparkan bahwa sejumlah PTK saat ini telah menyelenggarakan pendidikan tinggi non kedinasan, membuka program studi selain yang dibutuhkan secara internal KL/LPNK, dan menerima peserta didik bukan pegawai negeri sipil (PNS) atau calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Wijayanti dan Selawati (2020) mengindikasikan hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindik dengan tugas pokok dan fungsi dari PTN vokasi di bawah naungan kementerian yang membawahi pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, Ferdianto et al. (2022) menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan sudah tidak sesuai untuk diterapkan karena masing-masing KL/LPNK mempunyai kekuatan fungsi organisasi birokrasi yang berbeda. Terlepas dari berbagai diskursus terkait PTK yang berkembang, sudah terbukti bahwa keberadaan PTN ini adalah aset nasional yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan sektor ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) nasional.

Kajian dari Ferdianto et al. (2022) dan Soge and Indahdewi (2022) menunjukkan penjaminan mutu pendidikan tinggi (PM-DIKTI) yang berkelanjutan menjadi mendesak untuk dilakukan. Penjaminan mutu merupakan proses sistematis, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk pengembangan dan peningkatan mutu suatu institusi berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Bhakti & Ridwan, 2022; Mitra, 2023).

Merujuk kepada tiga isu tentang dunia pendidikan tinggi di dekade terakhir dan fenomena eksistensi PTK di Indonesia, hal yang lebih menarik untuk dibahas adalah bagaimana menjamin pengembangan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan dari PTK berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi (SN-DIKTI) sehingga memiliki daya saing sejalan dengan dinamika perkembangan tugas pokok

dan fungsinya. Tujuan penulisan makalah ini adalah memaparkan secara deskriptif urgensi akselerasi penjaminan mutu PTK melalui akreditasi. Sasarannya adalah menjelaskan urgensi perlunya penjaminan mutu tersebut di atas berdasarkan kajian literatur terkait. Pembahasan dilakukan menggunakan analisis secara deskriptif keterkaitan antar substansi dari sumber pustaka yang digunakan. Harapannya, paparan retropektif dalam artikel ini menjadi salah satu bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya dalam menyikapi perlunya upaya akselerasi penjaminan mutu PTK melalui akreditasi.

Selanjutnya bagian pembahasan membahas tentang PTK di Indonesia, penjaminan mutu pendidikan di PTK, dan Urgensi Akselerasi Penjaminan Mutu PTK melalui akreditasi. Terakhir, makalah ini ditutup dengan bagian kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

2.1. Perguruan Tinggi Kedinasan di Indonesia

Secara historis, keberadaan PTK dilatar-belakangi kebutuhan terhadap SDM yang memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus terkait fungsi kedinasan pemerintahan di KL/LPNK (Ferdianto et al., 2022; Wijayanti & Selawati, 2020). Tujuan khusus secara sektoral ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan yang menyatakan bahwa pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai negeri sipil (PNS) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada KL/LPNK sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sektoral dari KL/LPNK.

Kajian oleh Wijayanti and Selawati (2020) dan Ferdianto et al. (2022) memaparkan bahwa sejumlah peserta didik dari masyarakat umum. Tambahan lagi, sejumlah PTK juga membuka program studi baru selain yang dibutuhkan secara internal KL/LPNK (Ferdianto et al., 2022; Wijayanti & Selawati, 2020).

Wijayanti and Selawati (2020) mengulas hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 kaitannya untuk meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui strategi pengembangan program studi inovatif. Ferdianto et al. (2022) memaparkan sejumlah PTK membuka program studi selain yang dibutuhkan secara internal KL/LPNK adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat industri terkait di lingkungan KL/LPNK.

Wijayanti and Selawati (2020) juga menjelaskan bahwa perkembangan di atas belum diikuti dengan perangkat aturan dan tata kelola yang cukup. Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindik dengan tugas pokok dan fungsi dari perguruan tinggi sejenis di bawah naungan kementerian yang membawahi pendidikan tinggi. Ferdianto et al. (2022) menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan sudah tidak sesuai untuk diterapkan karena masing-masing KL/LPNK mempunyai kekuatan fungsi organisasi birokrasi yang berbeda yang juga mampu melaksanakan pelayanan Masyarakat, khususnya pada Pendidikan bidang keahlian tertentu.

Di sisi lain, Bab XIII Ketentuan Peralihan PP No. 14 Tahun 2010 telah secara eksplisit menyatakan alternatif pilihan peralihan bagi PTK menjadi perguruan tinggi vokasi negeri dengan bergabung ke PTN di bawah kementerian yang membawahi pendidikan tinggi atau berdiri sendiri sebagai perguruan tinggi KL/LPNK.

PTK kemudian tidak hanya mendidik para PNS dan CPNS sejalan dengan perkembangannya, tetapi juga calon

Ringkasnya, saat ini penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan oleh PTK telah berkembang sejalan dinamika perubahan dunia pendidikan tinggi. Secara umum, PP Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan sebagai bentuk aturan turunan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SINDIKNAS telah memberikan rambu-rambu jelas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan, mulai dari aspek ketentuan umum, fungsi dan karakteristik, penyelenggaraannya, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, pendirian, evaluasi dan akreditasi, pengawasan, kerja sama, sanksi, dan termasuk ketentuan peralihannya.

2.2. Penjaminan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi Kedinasan

Saat ini, peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi (PM-DIKTI) di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi PERMENDIKBUDRISTEK) Nomor 53 Tahun 2023 tentang PM-DIKTI. Peraturan dibuat untuk mengintegrasikan pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi dengan pertimbangan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai PM-DIKTI.

Peraturan Menteri ini mendefinisikan PM-DIKTI sebagai kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan PM-DIKTI dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-DIKTI) sebagai rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang

saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Tidak seperti SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi, SPME dilakukan melalui akreditasi oleh lembaga akreditasi. PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 53 Tahun 2023 tentang PM-DIKTI menyatakan bahwa akreditasi perguruan tinggi (APT) dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi (APS) dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM) berdasarkan rumpun/cabang ilmu atau kewilayahan di bawah koordinasi BAN-PT. Standar yang digunakan adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) sebagai satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat dan standar internal masing-masing perguruan tinggi.

Kaitannya dengan pelaksanaan PM-DIKTI di PTK, beberapa studi (Ferdianto et al., 2022; Soge & Indahdewi, 2022; Wijayanti & Selawati, 2020) memaparkan PTK telah melaksanakan PM-DIKTI melalui SPMI yang dilakukan secara mandiri oleh unit/lembaga internal PTK sesuai penetapan aturan oleh masing-masing pimpinan KL/LPNK sesuai Pasal 19 Ayat (4) PP No. 14 Tahun 2010 dan SPME dalam bentuk akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT sesuai Pasal 20 Ayat (2) PP No. 14 Tahun 2010.

Soge and Indahdewi (2022) yang mengkaji tentang implementasi kewenangan PM-DIKTI di PTK bidang pemyarakatan menyebutkan bahwa PM-DIKTI di PTK tersebut dilakukan mengacu kepada peraturan menteri dari Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi dan peraturan menteri KL/LPNK. Singkatnya, saat ini

secara berencana dan berkelanjutan. SPM-DIKTI terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan pelaksanaan PM-DIKTI telah menjadi keharusan bagi setiap perguruan tinggi termasuk PTK dalam rangka merespon tuntutan internal dan eksternal kaitannya dengan pengembangan kelembagaan di masa depan.

2.3. Akreditasi Sebagai Urgensi Akselerasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kedinasan

Akreditasi pendidikan tinggi merupakan proses penilaian eksternal yang dilakukan oleh lembaga akreditasi yang secara legal dan formal mempunyai wewenang untuk mengevaluasi kualitas dan standar pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia saat ini dilaksanakan berdasarkan PERMENRISTEK No. 53 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh KEMENRISTEK sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Tujuannya adalah untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN-DIKTI, termasuk pendidikan tinggi. Kriteria penilaian yang digunakan adalah SN-DIKTI dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Peraturan tersebut di atas menyatakan bahwa APT dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan APS dilakukan oleh LAM sesuai jenis rumpun/cabang ilmu atau kewilayahan di bawah koordinasi BAN-PT berdasar SN-DIKTI. BAN-PT setidaknya memiliki enam peran dan tugas, yaitu: (1) mengembangkan sistem akreditasi nasional; (2) melaksanakan akreditasi institusi; (3) melaksanakan penilaian kelayakan prodi /PT baru bersama

Ditjen Dikti; (4) memberikan rekomendasi dan (5) evaluasi terhadap LAM, serta (6) melaksanakan akreditasi program studi yang belum memiliki LAM serumpun.

Kementerian Agama, dan perguruan tinggi swasta (PTS), tidak terkecuali PTK dan program studi yang dikelolanya juga wajib melakukan akreditasi sesuai amanat PERMENRISTEK No. 53 Tahun 2023 tentang PM-DIKTI.

Dalam konteks PTK, akreditasi penting dilakukan karena beberapa alasan, antara lain terkait dengan aspek jaminan kualitas, legitimasi dan kredibilitas, pengakuan internasional, akses ke dana publik dan swasta, kesempatan transfer dan penerimaan, dan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas.

Pertama, akreditasi memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan termasuk mahasiswa, orang tua, pengguna lulusan, dan masyarakat umum bahwa PTK dan program studi di bawahnya memenuhi standar yang ditetapkan. Ini memastikan bahwa PTK tersebut memberikan pendidikan yang berkualitas berdasarkan standar yang berlaku dan relevan sejalan perkembangan jaman (Anwar & Setiawan, 2020; Febrianti & Syukri, 2023). Ge (2022), Lee dan Stensaker (2021), dan Reddy et al. (2023) memaparkan bahwa penerapan praktis penjaminan mutu sebuah penyelenggara pendidikan tinggi utamanya adalah dalam bentuk akreditasi.

Kedua, akreditasi menambahkan legitimasi dan kredibilitas dari PTK yang terakreditasi. Sulaiman et al. (2021) menjelaskan bahwa akreditasi merupakan suatu keharusan untuk dijaga keberlanjutannya karena akan berdampak dengan konsekuensi terhadap eksistensi penyelenggara pendidikan tersebut. PTK akan dianggap memiliki reputasi yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya oleh pemangku kepentingannya. Dalam konteks persaingan nasional apalagi

Pendeknya, seperti halnya APT dan APS terhadap PTN di bawah KEMENDIKBUDRISTEK, perguruan tinggi agama (PTA) di bawah

global, akreditasi menjadi keharusan untuk dilakukan (Ge, 2022; Lee & Stensaker, 2021; Reddy et al., 2023).

Ketiga, akreditasi membantu institusi mendapatkan pengakuan internasional. PTK yang terakreditasi lebih mungkin diakui oleh lembaga pendidikan dan pemberi kerja di luar negeri, memungkinkan lulusan untuk bersaing dalam skala global. Ini sejalan dengan perkembangan di sejumlah PTK saat ini yang tidak hanya menyelenggarakan program pendidikan kedinasan (Ferdianto et al., 2022; Soge & Indahdewi, 2022; Wijayanti & Selawati, 2020). Harapannya, PTK tidak hanya terakreditasi secara nasional tetapi juga dapat terakreditasi secara internasional untuk bisa bersaing secara internasional.

Keempat, banyak program bantuan keuangan, hibah penelitian, dan sumber daya lainnya hanya tersedia untuk perguruan tinggi yang terakreditasi. Oleh karena itu, akreditasi membuka pintu bagi akses ke dana publik dan swasta yang penting untuk pertumbuhan dan pengembangan PTK. Terlepas dari isu pendanaan penyelenggaraan program pendidikan di PTK (Wijayanti & Selawati, 2020), peluang-peluang pendanaan tambahan dari luar KL/LPNK dapat dimungkinkan dengan perolehan akreditasi PTK.

Kelima, mahasiswa dari PTK yang terakreditasi memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk mentransfer kredit mereka ke institusi lain atau untuk diterima di program studi lanjut tertentu yang memerlukan gelar dari perguruan tinggi terakreditasi. Hal ini dimungkinkan dilakukan karena penggunaan standar pendidikan tinggi yang sama (Limbong & Asbari, 2024). Johnson and Ramadas (2020) mengulas bahwa kemampuan adaptif sejalan isu

disruptif ini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pendidikan tinggi di masa depan.

Keenam, proses akreditasi mendorong PTK untuk terus PTK untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada mahasiswa. Kajian-kajian dari Hermsen et al. (2016), Johnson dan Ramadas (2020), Reuge et al. (2021), dan Fauzi (2022) mengisyaratkan bahwa kemampuan adaptasi para pemangku kepentingan PTK menjadi salah satu faktor utama dalam merespon isu perubahan, kompleksitas, dan ketidakpastian dari dunia pendidikan tinggi.

Secara ringkas, kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa menunjukkan PM-DIKTI yang berkelanjutan menjadi mendesak untuk dilakukan di PTK. Penjaminan mutu merupakan proses sistematis, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk pengembangan dan peningkatan mutu PTK berdasarkan SN-DIKTI. Selain melalui SPMI, pelaksanaan praktisnya juga melalui SPME dalam bentuk akreditasi (Bhakti & Ridwan, 2022; Mitra, 2023; Soge & Indahdewi, 2022).

III. SIMPULAN

Saat ini, tidak terbantahkan bawah isu-isu terkait perubahan, kompleksitas, dan ketidakpastian telah membawa pengaruh signifikan pada dunia pendidikan tinggi, termasuk PTK. Paparan deskriptif artikel ini memaparkan bahwa pelaksanaan PM-DIKTI di antara PTK menjadi salah satu upaya untuk memastikan pengembangan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan PTK berdasarkan sehingga memiliki daya saing sejalan dengan dinamika perkembangan tugas pokok dan fungsinya. Selain SPMI yang telah dilakukan secara mandiri, SPME dalam bentuk akreditasi penting dilakukan karena beberapa alasan, antara lain terkait dengan aspek jaminan

meningkatkan kualitas mereka melalui evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara berkelanjutan. Ini menciptakan budaya akuntabilitas di antara pemangku kepentingan internal dari kualitas, legitimasi dan kredibilitas, pengakuan internasional, akses ke dana publik dan swasta, kesempatan transfer dan penerimaan, dan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas. Terlepas dari berbagai diskursus terkait PTK yang berkembang, sudah terbukti bahwa keberadaannya adalah aset nasional yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan sektor ekonomi dan SDM di Indonesia.

Pemaparan bahasan dalam makalah ini tentu masih terbatas terkait dengan penggunaan bahan referensi, teknik, dan kedalaman analisis deskriptifnya. Sehingga hasilnya akan berbeda dengan kajian sejenis lainnya. Hanya saja, paparan deskriptif dan restropektif dalam makalah ini bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya dalam menyikapi perlunya upaya akselerasi penjaminan mutu PTK melalui akreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., & Setiawan, D. (2020). Suksesi Akreditasi Sebagai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 2(2), 88-103. <https://doi.org/https://doi.org/10.59261/jequi.v2i2.5>
- Bhakti, Y. B., & Ridwan, A. (2022). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal & Eksternal Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(02), 244-253.
- Fauzi, M. A. (2022). E-learning in higher education institutions during COVID-19 pandemic: current and future trends through bibliometric

- analysis. *Heliyon*, 8(5), e09433. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09433>
- Febrianti, I., & Syukri, M. (2023). Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Lembaga pendidikan kedinasan bidang pariwisata-2021.
- Ge, Y. (2022). Internationalisation of higher education: new players in a changing scene. *Educational Research and Evaluation*, 27(3-4), 229-238. <https://doi.org/10.1080/13803611.2022.2041850>
- Hermesen, S., Frost, J., Renes, R. J., & Kerkhof, P. (2016). Using feedback through digital technology to disrupt and change habitual behavior: A critical review of current literature. *Computers in Human Behavior*, 57, 61-74. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.023>
- Johnson, S., & Ramadas, G. (2020). Disruptions in the Process of Engineering Education - A Curriculum Design Perspective. *Procedia Computer Science*, 172, 277-282. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.044>
- Lee, J. J., & Stensaker, B. (2021). Research on internationalisation and globalisation in higher education—Reflections on historical paths, current perspectives and future possibilities. *European Journal of Education*, 56(2), 157-168. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ejed.12448>
- Limbong, A. M., & Asbari, M. (2024). Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. *Journal of Information Systems and Pendidikan*. *JUMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 11-23.
- Ferdianto, J., Hizmi, S., Batubara, R. E., Widjaya, H. R., & Akib, H. (2022). Buku-Kajian kelembagaan Management (JISMA), 3(1), 101-105.
- Mitra, M. (2023). Urgensi Percepatan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Akreditasi Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Promis*, 4(2), 91-99.
- Reddy, J. S., Sharma, R., & Gupta, N. (2023). The accreditation paradigm: a comparative analysis of accreditations for management programmes. *International Journal of Educational Management*, 38(1), 73-95. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2023-0250>
- Reuge, N., Jenkins, R., Brossard, M., Soobrayan, B., Mizunoya, S., Ackers, J., Jones, L., & Tauro, W. G. (2021). Education response to COVID 19 pandemic, a special issue proposed by UNICEF: Editorial review. *Int J Educ Dev*, 87, 102485. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102485>
- Soge, M. M., & Indahdewi, L. (2022). Implementasi kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi kedinasan bidang masyarakat. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(02), 192-202.
- Sulaiman, A., Nurdin, H., & Zulyadi, T. (2021). Komunikasi Peningkatan Akreditasi Program Studi. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(1), 61-76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2373/jp.v4i1.9407>

Wijayanti, A., & Selawati, B. A. (2020).
Perbaikan kebijakan tata kelola
perguruan tinggi kedinasan.

Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(1),
73-91.